

**WEWENANG DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
(PERSERODA) TIDAK TERLEPAS DARI
PERAN SERTA ORGAN PERSEROAN**

Dr. Endang Suratminingsih, S.H.,Sp.N
Law Study Program of President University-Cikarang
endang.notaris@gmail.com

Abstract

BUMD organs (Regional Owned Enterprises) in regional company companies consist of a general meeting of shareholders (GMS); commissioner; and directors. The GMS is a company organ with powers not granted to the Board of Directors or the Board of Commissioners within the limits specified in the Job Creation law and/or the articles of association. The commissioner is tasked with supervising the regional state-owned companies and supervising and providing advice to the directors in running the management of the company, although in certain cases the directors are not authorized to represent the company. However, the condition of Perseroda's governance is still not optimal, as can be seen from the presence of bureaucratic work patterns that lead to actions by the directors beyond their authority, this causes the authority of the directors to take actions for the interests of the company not optimally and the function of the commissioners as supervisors does not work according to their authority. To answer the problem the theory used is the GONE theory which was introduced by Jack Bologne Gone where the position of directors is very prone to carry out acts of self-enrichment due to the inherent authority for directors in representing the company that is unlimited and unconditional. It can be concluded that there is a compromise between the role of directors and the role of commissioners in corporate governance. Good Corporate Governance (GCG) is only considered as a company logo (symbol). Therefore, it is suggested that shareholders are expected to form a special team of professional experts in their field consisting of BUMD coaches/practitioners/academicians/entrepreneurs to select candidates for company management in order to produce a director and commissioner who has concern and good faith ability, honest loyalty to the company with a degree of high knowledge in the field of business,

Keywords: Authority; Directors; Perseroda

Abstrak

Organ BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) pada perusahaan perseroan Daerah terdiri dari: rapat umum pemegang saham (RUPS); komisaris; dan direksi. RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang Cipta Kerja dan/atau anggaran dasar. Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap perusahaan perseroan Daerah dan mengawasi serta memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan pengurusan perseroda, walaupun dalam hal tertentu direksi tidak berwenang mewakili perseroan. Namun demikian kondisi tata kelola Perseroda masih belum optimal antara lain terlihat dari adanya pola kerja birokrasi yang menyebabkan adanya tindakan direksi diluar wewenangnya, hal ini menyebabkan wewenang direksi dalam melakukan tindakan untuk kepentingan perseroda tidak maksimal dan fungsi Komisaris selaku pengawas tidak berjalan sesuai kewenangannya. Untuk menjawab permasalahan teori yang digunakan adalah teori GONE yang diperkenalkan oleh Jack Bologne Gone dimana jabatan direksi sangat rawan untuk melakukan tindakan memperkaya diri sendiri yang disebabkan adanya kewenangan yang melekat bagi direksi dalam mewakili perseroan bersifat tidak terbatas dan tidak bersyarat. Dapat disimpulkan adanya kompromi antara peran direksi dan peran komisaris dalam tata kelola perusahaan.

Good Corporate Governance (GCG) hanya dianggap sebagai logo (simbul) perusahaan. Oleh karena itu disarankan bahwa pemegang saham diharapkan membentuk tim khusus yang profesional ahli dibidangnya terdiri dari Pembina BUMD/praktisi/akademisi/pengusaha untuk menyeleksi calon pengurus perseroan agar menghasilkan seorang direksi dan komisaris yang mempunyai kepedulian dan kemampuan itikad baik, loyalitas kejujuran terhadap perusahaannya dengan derajat ilmu pengetahuan yang tinggi dibidang usahanya, Kata Kunci : Wewenang ; Direksi; Perseroda

A. PENDAHULUAN

Organ perseroan berdasarkan Pasal 109 angka 1 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, membagi organ perseroan menjadi: Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris.”

Pada BUMD sendiri, berdasarkan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (PP BUMD), yang mana Organ BUMD pada perusahaan umum daerah (Perumda) terdiri atas:¹ Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah (KPM); Dewan Pengawas; dan Direksi. Sedangkan Organ BUMD pada perusahaan perseroan Daerah, organnya terdiri dari:² rapat umum pemegang saham (RUPS); komisaris; dan direksi.

a) RUPS

Pasal 109, angka 1 pasal 1 Ayat (4) UU Cipta Kerja memberi definisi RUPS sebagai berikut:

“RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang Cipta Kerja dan/atau anggaran dasar.”

Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.³

¹ Pasal 29 ayat (2) PP BUMD

² Pasal 29 ayat (3) PP BUMD

³ Pasal 75 ayat (2) UUPT 2007

Wewenang RUPS yang paling utama sesuai dengan UUPT 2007, antara lain sebagai berikut:⁴

NO.	PASAL	ISI PASAL
1.	Pasal 13 ayat (1)	Menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan pendiri atau kuasanya.
2.	Pasal 14 ayat (4)	Menyetujui perbuatan hukum atas nama perseroan yang dilakukan semua anggota direksi, semua anggota dewan komisaris bersama-sama pendiri dengan syarat semua pemegang saham hadir dalam RUPS, dan semua pemegang saham menyetujuinya dalam RUPS tersebut.
3.	Pasal 19 ayat (1)	Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.
4.	Pasal 38 ayat (1).	Memberi persetujuan atas pembelian kembali atau pengalihan lebih lanjut saham yang dikeluarkan perseroan
5.	Pasal 39 ayat (1)	Menyerahkan kewenangan kepada dewan komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS atas pembelian kembali atau pengalihan lebih lanjut saham yang dikeluarkan perseroan
6	Pasal 41 ayat (1)	Menyetujui penambahan modal perseroan
7	Pasal 44 ayat (1)	Menyetujui pengurangan modal perseroan
8	Pasal 64 ayat (1) jo. Ayat (3).	Menyetujui rencana kerja tahunan apabila AD menentukan demikian
9	Pasal 69 ayat (1)	Memberi persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan dewan komisaris

⁴ M. Yahya Harahap, op.cit

10.	Pasal 69 ayat (1)	Memberi persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan dewan komisaris
11.	Pasal 71 ayat (1)	Memutuskan penggunaan laba bersih, termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan wajib dan cadangan lain.
12.	Pasal 92 ayat (5)	Menetapkan pembagian tugas dan pengelolaan perseroan antara anggota direksi .
13.	Pasal 94 ayat (1)	Mengangkat anggota direksi
14.	Pasal 96 ayat (1)	Menetapkan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota direksi
15.	Pasal 99 ayat (2) huruf c)	Menunjuk pihak lain untuk mewakili perseroan apabila seluruh anggota direksi atau dewan komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan . Memberi persetujuan kepada direksi untuk: a. Mengalihkan kekayaan perseroan; atau b. Menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan. c. Persetujuan itu diperlukan apabila lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak (Pasal 102 ayat (1)
16.	Pasal 104 ayat (1)	Memberi persetujuan kepada direksi untuk mengajukan permohonan pailit atas perseroan sendiri kepada pengadilan niaga.
17.	Pasal 105 ayat (2)	Memberhentikan anggota direksi
18.	Pasal 106 ayat (7)	Menguatkan keputusan pemberhentian sementara yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap anggota Direksi
19.	Pasal 111 ayat (1)	Mengangkat anggota dewan komisaris
20.	Pasal 113)	Menetapkan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris

21.	Pasal 120 ayat (2)	Mengangkat komisaris independen.
22.	Pasal 223 ayat (3)	Memberi persetujuan atas rancangan penggabungan
23.	(Pasal 127 ayat (1)	Memberi persetujuan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan).
24.	Pasal 142 ayat (1) huruf a).	Memberi keputusan atas pembubaran perseroan
25.	(Pasal 143 ayat (1)	Menerima pertanggungjawaban likuidator atas penyelesaian likuidasi

Berdasarkan Pasal 29 PP BUMD, Kepala Daerah mewakili Daerah selaku pemegang saham perusahaan perseroan Daerah di dalam RUPS. Kepala Daerah dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3). Pasal 34 PP BUMD, menjelaskan, Kepala daerah tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan perseroan Daerah apabila dapat dibuktikan:

1. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung
2. Tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan perseroan Daerah.
3. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan perseroan Daerah secara melawan hukum.

b) Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau secara khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi.⁵ Anggota Komisaris diangkat

⁵ Pasal 1 angka 6 UUPT

oleh RUPS.⁶ Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS,⁷ namun anggota komisaris paling banyak sama dengan jumlah direksi.⁸ Dalam hal anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.

Penentuan jumlah anggota Komisaris dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan BUMD. Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap perusahaan perseroan Daerah dan mengawasi serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan perseroan Daerah. Komisaris wajib melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS dan membuat dan memelihara risalah rapat. Pengawasan terhadap perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perseroan terbatas.

Keberadaan Komisaris dalam UUPT dinyatakan dengan tegas sebagai salah satu organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan. Berdasarkan Pasal 108 ayat (1) UUPT, selain bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi, komisaris dapat memberikan persetujuan kepada Direksi/anggota Direksi dalam melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Dalam hal terjadi suatu kerugian perseroan atas persetujuan Komisaris tersebut, Komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan hukum yang dilakukan oleh Direksi/anggota Direksi atas persetujuan Komisaris.

⁶ Pasal 47 PP BUMD

⁷ Pasal 41 ayat (1) PP BUMD

⁸ Pasal 41 ayat (2) PP BUMD

Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila: meninggal dunia; masa jabatannya berakhir, atau Diberhentikan sewaktu-waktu. Berdasarkan Pasal 46 PP BUMD, dalam hal jabatan anggota Komisaria berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian. Pemberhentian anggota Komisaris dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Komisaris yang bersangkutan:

1. Tidak dapat melaksanakan tugas;
2. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
3. Terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara dan/atau Daerah;
4. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Mengundurkan diri;
6. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran BUMD.

Berdasarkan pasal 49 PP BUMD, anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

1. Anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
2. Pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan

Berdasarkan Pasal 50 PP BUMD, anggota Komisaris wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan BUMD. Anggota Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Penghasilan anggota Komisaris ditetapkan dalam RUPS, terdiri dari honorarium, tunjangan, fasilitas dan/atau tantiem atau insentif kinerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 PP BUMD. Dalam Pasal 54 PP BUMD diatur, keputusan Komisaris diambil dalam rapat Komisaris, dan dalam alam keadaan tertentu Komisari dapat pula diambil di luar rapat atau Komisaris sepanjang seluruh anggota Dewan Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan. Dalam setiap rapat Komisaris dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Komisaris.

c) Direksi

Keberadaan direksi bagi perseroan terbatas sangat penting, oleh karena direksi merupakan badan pengurus perseroan yang paling tinggi. Direksi berhak dan berwenang untuk menjalankan perusahaan, bertindak untuk dan atas nama perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan bertanggung jawab atas pengurusan dan jalannya perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan.⁹

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 92 ayat (1) UUPT 2007, sebagai Organ Perseroan, Direksi mempunyai kedudukan, kewenangan atau memiliki kapasitas dan kewajiban, sebagaimana dijelaskan berikut:

1. Direksi berfungsi menjalankan pengurusan perseroan

Pengertian umum pengurusan Direksi dalam konteks perseroan meliputi tugas atau fungsi melaksanakan kekuasaan pengadministrasian dan pemeliharaan harta kekayaan perseroan. Dengan kata lain, direksi bertugas melaksanakan pengelolaan dan menangani bisnis perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan dalam batas-batas kekuasaan dan kapasitas yang diberikan undang-undang dan anggaran dasar.¹⁰

⁹ Pasal 1 angka 5 UU PT jo. Pasal 109 angka 1 Pasal 1 angka 5 UU Cipta Kerja

¹⁰ Achmad Ichsan, dalam Yahya Harahap, op.cit

Direksi sebagai pengurus perseroan, merupakan pejabat perseroan. Jabatannya adalah anggota direksi atau direktur perseroan. Anggota direksi atau direktur bukan pegawai atau karyawan¹¹, sehingga dia tidak berhak mendapat pembayaran preferensial apabila perseroan dilikuidasi.¹²

2. Direksi memiliki kapasitas mewakili perseroan

Direksi sebagai salah satu organ atau alat perlengkapan perseroan juga diberi kewenangan untuk mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama perseroan. Kualitas kewenangan mewakili tersebut tidak terbatas dan tidak bersyarat, diberikan kepada setiap anggota direksi, walaupun dalam hal tertentu direksi tidak berwenang mewakili perseroan.¹³

Berdasarkan Pasal 60 ayat (2) PP BUMD, jumlah anggota Direksi ditentukan dalam RUPS. Anggota Direksi berdasarkan, Pasal 61 PP BUMD, diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Berakhirnya jabatan anggota Direksi berdasarkan Pasal 63 PP BUMD adalah: meninggal dunia, asa jabatannya berakhir, atau diberhentikan sewaktu-waktu.

Dalam hal masa jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu wajib disertai alasan pemberhentian.¹⁴ Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana tersebut diatas dilakukan apabila berdasarkan data informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:

- a. Tidak dapat melaksanakan tugas.
- b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar.

¹¹ Ibid

¹² Ibid

¹³ Ibid. Hak tertentu yang dimaksud, yaitu apabila terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan, atau anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

¹⁴ Pasal 65 PP BUMD

- c. Terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara dan/atau Daerah.
- d. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah memunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Mengundurkan diri.
- f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan pemerintah daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran BUMD.

Direksi pada perusahaan perseroan Daerah diberhentikan oleh RUPS, berdasarkan Pasal 66 PP BUMD. Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan BUMD dan usaha BUMD. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan kepentingan BUMD dan usaha BUMD. Pengajuan gugatan oleh pemegang saham pada perusahaan perseroan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas, bunyi pasal 69 PP BUMD.

B. PERMASALAHAN

Kondisi tata kelola Perseroda masih belum optimal antara lain terlihat dari adanya pola kerja birokrasi yang menyebabkan adanya tindakan direksi diluar wewenangnya, hal ini menyebabkan direksi dalam melakukan tindakan untuk kepentingan perseroda tidak maksimal dan fungsi komisaris selaku pengawas tidak berjalan sesuai kewenangannya.

C. PEMBAHASAN

Untuk menjawab permasalahan menggunakan *Theory GONE* yang diperkenalkan oleh **Jack Bologne Gone**, mengungkapkan bahwa seseorang yang melakukan korupsi pada dasarnya serakah dan tak pernah puas, tidak pernah ada kata cukup dalam dirinya. Keserakahan (*Greed*) ditimpali

dengan kesempatan (*Opportunity*) yang didorong oleh kebutuhan (*Need*) adanya gaya hidup yang berlebihan dan pengungkapan (*Exxpose*). Berkaitan dengan teori **Jack Bologne Gone** jabatan direksi sangat rawan untuk melakukan tindakan memperkaya diri sendiri, hal ini adanya kewenangan yang melekat bagi direksi dalam mewakili perseroan bersifat tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam UUPT, Anggaran dasar atau keputusan RUPS. Dalam hal anggota direksi terdiri lebih dari 1(satu) orang, yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. Menurut pasal 98 UUPT, kewenangan direksi dalam mewakili perseroan bukan berarti tidak ada pembatasan. Namun dalam hal tertentu direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila Dalam hal terjadi perkara pengadilan antara perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan atau anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

Tanggung Jawab Direksi

Direksi bertanggungjawab atas pengurusan perseroan dengan itikat baik dan tanggungjawab direksi melekat penuh secara pribadi atas kerugian perseroan. Keberadaan direksi bagi perseroan terbatas sangat penting, oleh karena direksi merupakan badan pengurus perseroan yang paling tinggi. Dalam menjalankan tugasnya, direksi diberikan hak dan kekuasaan penuh, dengan konsekuensi setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh direksi akan dianggap dan diperlukan sebagai tindakan dan perbuatan perseroan, sepanjang mereka bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Anggaran Dasar (*intra vires*) dan tidak melampaui batas kewenangannya.¹⁵

Berdasarkan pasal 70 PP BUMD, segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi. Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat

¹⁵ Tri Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas: Keberadaan, Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 43

diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan. Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Menurut Widiyono, bahwa selama direksi tidak melakukan pelanggaran atas anggaran dasar perseroan, maka perseroanlah yang akan menanggung semua akibat dari perbuatan direksi tersebut, termasuk apabila mengalami kerugian atau kepailitan.¹⁶ Namun demikian, direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila tindakannya yang merugikan perusahaan dilakukan di luar batas kewenangan yang diberikan dalam anggaran dasar perseroan.¹⁷

Menurut Gunawan Widjaja,¹⁸ tugas dan tanggung jawab direksi tersebut di atas merupakan tugas dan tanggung jawab direksi sebagai suatu organ yang merupakan tanggung jawab kolegal sesama anggota direksi terhadap perseroan. Direksi tidak secara sendiri-sendiri bertanggungjawab kepada perseroan. Ini berarti setiap tindakan yang diambil atau dilakukan oleh salah satu atau lebih anggota direksi akan mengikat anggota direksi lainnya.¹⁹

Tindakan direksi juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada, sebagai berikut :

a. *Intra Vires and Ultra Vires.*

Tri Widiyono, *ultra vires* adalah kewenangan, sedangkan *ultra vires* diartikan sebagai bertindak melebihi kewenangannya.²⁰ Perbuatan

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid

ultra vires pada prinsipnya adalah perbuatan yang batal demi hukum dan oleh karena tidak mengikat perseroan²¹

b. *Fiduciary duty*

Pendelegasian wewenang dari perseroan kepada direksi untuk mengelola perseroan terbatas lazim disebut sebagai *fiduciary duty*.²² Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah tugas yang terbit dari suatu hubungan *fiduciary* antara direksi dengan perusahaan yang dipimpinnya yang menyebabkan direksi berkedudukan sebagai *trustee*.²³ Oleh karena itu, seorang direksi haruslah mempunyai kepedulian dan kemampuan (*duty of care and skill*), itikad baik, loyalitas kejujuran terhadap perusahaannya dengan derajat yang tinggi (*high degree*).²⁴

Tindakan Direksi Diluar Kewenangannya

Anggaran dasar perseroan adalah dasar kerangka kerja organ perseroan, salah satunya ketentuan maksud dan tujuan yang memiliki peran sebagai pengakuan terhadap keberadaan perseroan dan sebagai dasar pembatasan kecakapan direksi untuk bertindak. Hal ini berarti bahwa direksi yang melakukan kecapan bertindak tidak termasuk di dalam maksud dan tujuan perseroan adalah *ultra vires* dan menjadi tanggungjawab direksi pribadi dan tidak mengikat perseroan.

Dalam melakukan tindakan direksi harus mengetahui dua hal.

1. Apakah menurut perundang-undangan (UUPT) dan Anggaran Dasar merupakan tindakan yang berbeda diluar maksud dan tujuan perseroan.

²¹ Gunawan Widjaja, dalam Tri Widiyono, Ibid.

²² Ibid

²³ Ibid

²⁴ Ibid

2. Apakah tindakan dari direksi perseroan itu telah berada diluar kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Ada tiga kriteria untuk menentukan bahwa tindakan direksi itu termasuk diluar maksud dan tujuan perseroan

1. Perbuatan hukum direksi yang bersangkutan secara tegas dilarang oleh Anggaran dasar perseroan.
2. Perbuatan hukum direksi yang bersangkutan tidak dapat dikatakan **akan menunjang kegiatan** yang disebut dalam Anggaran Dasar perseroan.
3. Perbuatan direksi itu tidak dapat diartikan **sebagai penunjang** kepada kepentingan perseroan

Namun dalam hal ini loyalitas kejujuran terhadap perusahaannya dengan derajat yang tinggi bisa tergeser adanya pengaruh aspek ekonomi diantaranya tingkat pendapatan atau gaji direksi yang tidak cukup memenuhi kebutuhan. Ada kalanya memperkaya diri sendiri justru dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi, hal ini dapat dilihat adanya direktur BUMD di beberapa daerah melakukan tindak pidana yang disebabkan karena sifat serakah dan moral yang buruk. Kenapa hal ini bisa terjadi, karena aspek organ perseroan yaitu salah satunya komisaris selaku pengawas memberi peluang dengan melemahkan pengawasan sehingga menimbulkan kesempatan bagi direksi untuk melakukan tindakan diluar kewenangannya untuk memperkasa diri sendiri.

Dengan demikian tolok ukur yang dapat dipergunakan direksi di dalam mencegah pelanggaran tindakan diluar kewenangannya adalah dengan selalu berpegang dan bertindak atas nama dan untuk kepentingan perseroan dalam batas-batas yang diizinkan umumnya oleh peraturan perundang-undangan dan khususnya di dalam maksud dan tujuan anggaran dasar perseroan.

Perlindungan Direksi

Perlindungan *business judgment rule* dikatakan tidak berlaku bagi anggota Direksi perseroan jika dalam transaksi bisnis yang dilakukan oleh direksi diketahui bahwa Direksi tersebut telah berupaya mengedepankan kepentingan pribadinya atau telah terdorong untuk membuat syarat-syarat transaksi yang dilakukannya demi kepentingan pribadinya. Dengan demikian, *judgment* yang telah diambilnya itu tidak dapat dikatakan sebagai "*discretionary exercises of power on behalf of the corporation*" yang merupakan tindakan yang mengandung kecurangan (*fraud*) dan benturan kepentingan (*conflict of interest*).²⁵ Dengan diberlakukannya prinsip *Business Judgment Rule*, terjadi beban pembuktian terbalik, dimana pihak yang menduga bahwa Direksi (dan atau anggotanya) tidak boleh bertindak secara baik untuk keuntungan perseroan, wajib membuktikan adanya dugaan tersebut.²⁶

D. KESIMPULAN

Adanya kompromi antara peran direksi dan peran komisaris dalam tata kelola perusahaan, hal ini sangat dimungkinkan tindakan direksi diluar kepentingan perseroan untuk memperkaya diri sendiri terhindar dari pengawasan komisaris, yang mana tugas dan fungsi komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap perseroda memberikan nasehat kepada Direksi tidak berjalan mulus. *Good Corporate Governance* (GCG) hanya dianggap sebagai *logo* (simbul) perusahaan.

Penulis menyarankan bahwa pemegang saham diharapkan membentuk tim khusus yang profesional ahli dibidangnya terdiri dari Pembina BUMD/praktisi/akademisi/pengusaha untuk menyeleksi calon pengurus perseroan agar menghasilkan seorang direksi dan

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid

komisaris yang mempunyai kepedulian dan kemampuan itikad baik, loyalitas kejujuran terhadap perusahaannya dengan derajat ilmu pengetahuan yang tinggi dibidang usahanya,

REFERENCES

1. Ibrahim, Jhonny. 2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cetakan ke 4. Malang: Bayumedia Publishing
2. Daniri, Mas Acmad. 2006. Sambutan Ketua Komite Nasional Kebijakan Good Corporate Governance, *Dalam pedoman Good Corporate Governance*.
3. Mohammad Sadi. 2016. *Hukum Perusahaan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana
4. Muryanto taruno Yudho, 2017. *Tata Kelola BUMD*, Malang:Penerbit Intrand Publishin
5. Pramono, Nindyo. 2019. *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Bandung.

Perundang-Undangan :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Nomor 10 Tahun 1962, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Nomor 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);

Peraturan Pemerintah :

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Nomor 305 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173);

Peraturan Menteri :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387)
2. Permendagri Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD (Lembaran Negara Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700)
3. Permendagri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155).